



**P U T U S A N**

**Nomor 414/Pid.Sus/2018/PN Blt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : CHANDRA Bin WIJAYANTO
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 08 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Maliran Rt 04 Rw 02 Ds Maliran Kec Ponggok Kab. Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 16 September 2018 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2018 ;
4. Hakim sejak tanggal 6 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018 ;
5. Perpanjangan Tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2018/PN.Blt*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 414/Pid.Sus/2018/PN Blt tanggal 6 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 414/Pid.Sus/2018/PN Blt tanggal 6 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CHANDRA bin WIJAYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dilakukan oleh orang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan” sebagaimana dalam dakwaan kami dalam dakwaan Ketiga melanggar Pasal 82 ayat (2) UU RI No 18 Thn 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHANDRA bin WIJAYANTO dengan penjara selama dan denda sebesar Rp 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) subsidair bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) batang kayu jati panjang 2 (dua) meter diameter 25 cm volume 0,111 M3, -2 (dua) batang kayu jati panjang 2 (dua ) meter diameter 22 cm volume 0,174 M3 , -2(dua) batang kayu jati panjang 2 (dua) meter diameter 19 cm volume 0,124 M3  
1(satu) bontos pangkal tunggak panjang 5 ( lima ) cm dikembalikan kepada RPH Sumberingin Desa Maliran Kec Ponggok Kab Blitar melalui saksi Hardi Surahwo ,- 1 (satu) buah gergaji tangan dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5000, (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2018/PN:Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Chandra bin Wijayanto bersama sama dengan Samsul ( melarikan diri dalam daftar pencarian orang ) pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun dua ribu delapan belas , bertempat di Kawasan Hutan Negara yang dikelola oleh Perhutani tepatnya dipetak 40 E RPH Sumberingin Desa Malirian Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b (melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang ) ,yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira jam 17.00 Wib terdakwa mendatangi rumah Samsul, saat berada dirumah Samsul terdakwa mengatakan “ ‘Sul anake dewe susune entek , we lek gelem opo ora golek kayu kaji neng alas maliran “ ( Sul anak kita susunya habis kamu mau apa tidak cari kayu jati di hutan maliran ) kemudian Samsul menjawab “ yo ,engko budal jam setengah papa tae ( ya nanti berangkat jam setengah empat saja ) kemudian sekira jam 03.30 Wib Samsul datang kerumah terdakwa dan membangunaknnya , kemudian terdakwa dengan menyiapkan gergaji potong berangkat bersama-sama menuju kehutan maliran ditempat tersebut terdakwa bersama dengan Samsul memilih pohon jati yang besar kemudian merobohkannya dengan gergaji yang sudah dipersipkan setelah berhasil robok kemudian kayu jati tersebut dibagi menjadi 5 (lima ) bagian dengan ukuran masing masing panjang 2 (dua) meter diameter 25 cm volume 0,111 m3 dengan jumlah 1 (satu) batang, panjang 2 (dua) meter diameter 22 cm volume 0,174 m3 dengan jumlah 2 ( dua) batang, panjang 2 (dua) meter diameter 19 cm volume 0,124 m3 dengan jumlah 2 (dua) batang

Bahwa kayu kayu tersebut akan dibawa menuju kerumah terdakwa Pada saat saksi Mujiono bersama dengan saksi Sugeng Triono melakukan patroli dikawasan hutan tersebut dari petak 40 B mendengar ada suara pohon tumbang dari arah selatan selanjutnya oleh mereka saksi ditelusuri arah sumber suara dengan berjalan kaki dan setelah

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2018/PN.Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dipetak 40 E RPH Sumberingin saksi Mujiono dan Sugeng Triono melihat kejadian penebangan tersebut kemudian melakukan penangkapan terhadap keduanya akan tetapi yang berhasil tertangkap 1 orang dan mengaku bernama Candra sedangkan temannya berhasil melarikan diri

Bahwa pohon jati yang ditebang oleh terdakwa tersebut tanaman berumur 21 tahun akibat perbuatan terdakwa pihak perhutani mengalami kerugian kurang lebih Rp 8.930.000,- ( delapan juta sembilan ratus tiga puluh rupiah) ;

Bahwa terdakwa memotong memungut hasil hutan berupa kayu jati tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf b jo ps 12 huruf b Undang Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

### Atau

Bahwa ia terdakwa Chandra bin Wijayanto bersama sama dengan Samsul ( melarikan diri dalam daftar pencarian orang ) pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun dua ribu delapan belas , bertempat di Kawasan Hutan Negara yang dikelola oleh Perhutani tepatnya dipetak 40 E RPH Sumberingin Desa Malirian Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c (melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah) ,yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira jam 17.00 Wib terdakwa mendatangi rumah Samsul, saat berada di rumah Samsul terdakwa mengatakan “ ‘Sul anake dewe susune entek , we lek gelem opo ora golek kayu kaji neng alas maliran “ ( Sul anak kita susunya habis kamu mau apa tidak cari kayu jati di hutan maliran ) kemudian Samsul menjawab “ yo ,engko budal jam setengah papa tae ( ya nanti berangkat jam setengah empat saja ) kemudian sekira jam 03.30 Wib Samsul datang ke rumah terdakwa dan membangunkannya , kemudian terdakwa dengan menyiapkan gergaji potong berangkat bersama-sama menuju kehutan

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2018/PN.Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maliran ditempat tersebut terdakwa bersama dengan Samsul memilih pohon jati yang besar kemudian merobohkannya dengan gergaji yang sudah dipersiapkan setelah berhasil robok kemudian kayu jati tersebut dibagi menjadi 5 (lima) bagian dengan ukuran masing masing panjang 2 (dua) meter diameter 25 cm volume 0,111 m<sup>3</sup> dengan jumlah 1 (satu) batang, panjang 2 (dua) meter diameter 22 cm volume 0,174 m<sup>3</sup> dengan jumlah 2 (dua) batang, panjang 2 (dua) meter diameter 19 cm volume 0,124 m<sup>3</sup> dengan jumlah 2 (dua) batang

Bahwa kayu kayu tersebut akan dibawa menuju kerumah terdakwa

Pada saat saksi Mujiono bersama dengan saksi Sugeng Triono melakukan patroli dikawasan hutan tersebut dari petak 40 B mendengar ada suara pohon tumbang dari arah selatan selanjutnya oleh mereka saksi ditelusuri arah sumber suara dengan berjalan kaki dan setelah sampai dipetak 40 E RPH Sumberingin saksi Mujiono dan Sugeng Triono melihat kejadian penebangan tersebut kemudian melakukan penangkapan terhadap keduanya akan tetapi yang berhasil tertangkap 1 orang dan mengaku bernama Candra sedangkan temannya berhasil melarikan diri. Bahwa pohon jati yang ditebang oleh terdakwa tersebut tanaman berumur 21 tahun akibat perbuatan terdakwa pihak perhutani mengalami kerugian kurang lebih Rp 8.930.000,- (delapan juta sembilan ratus tiga puluh rupiah);

Bahwa terdakwa memotong memungut hasil hutan berupa kayu jati tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf c Undang Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

### Atau

Bahwa ia terdakwa Chandra bin Wijayanto bersama sama dengan Samsul (melarikan diri dalam daftar pencarian orang) pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Kawasan Hutan Negara yang dikelola oleh Perhutani tepatnya dipetak 40 E RPH Sumberingin Desa Malirian Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2018/PN.Blt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c (melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah), dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal didalam dan /atau dikawasan hutan dilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira jam 17.00 Wib terdakwa mendatangi rumah Samsul, saat berada dirumah Samsul terdakwa mengatakan “ ‘Sul anake dewe susune entek , we lek gelem opo ora golek kayu kaji neng alas maliran “ ( Sul anak kita susunya habis kamu mau apa tidak cari kayu jati di hutan maliran ) kemudian Samsul menjawab “ yo ,engko budal jam setengah papa tae ( ya nanti berangkat jam setengah empat saja ) kemudian sekira jam 03.30 Wib Samsul datang kerumah terdakwa dan membangunkannya , kemudian terdakwa dengan menyiapkan gergaji potong berangkat bersama-sama menuju kehutan maliran ditempat tersebut terdakwa bersama dengan Samsul memilih pohon jati yang besar kemudian merobohkannya dengan gergaji yang sudah dipersipkan setelah berhasil robok kemudian kayu jati tersebut dibagi menjadi 5 (lima ) bagian dengan ukuran masing masing panjang 2 (dua) meter diameter 25 cm volume 0,111 m<sup>3</sup> dengan jumlah 1 (satu) batang, panjang 2 (dua) meter diameter 22 cm volume 0,174 m<sup>3</sup> dengan jumlah 2 ( dua) batang, panjang 2 (dua) meter diameter 19 cm volume 0,124 m<sup>3</sup> dengan jumlah 2 (dua) batang

Bahwa kayu kayu tersebut akan dibawa menuju kerumah terdakwa

Pada saat saksi Mujiono bersama dengan saksi Sugeng Triono melakukan patroli dikawasan hutan tersebut dari petak 40 B mendengar ada suara pohon tumbang dari arah selatan selanjutnya oleh mereka saksi ditelusuri arah sumber suara dengan berjalan kaki dan setelah sampai dipetak 40 E RPH Sumberingin saksi Mujiono dan Sugeng Triono melihat kejadian penebangan tersebut kemudian melakukan penangkapan terhadap keduanya akan tetapi yang berhasil tertangkap 1 orang dan mengaku bernama Candra sedangkan temannya berhasil melarikan diri .Bahwa pohon jati yang ditebang oleh terdakwa tersebut tanaman berumur 21 tahun akibat perbuatan terdakwa pihak perhutani mengalami kerugian kurang lebih Rp 8.930.000,- ( delapan juta sembilan ratus tiga puluh rupiah).

Bahwa terdakwa memotong memungut hasil hutan berupa kayu jati tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang ;

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2018/PN.Bt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MUJIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya perkara pencurian kayu hutan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pkl 04.00 Wib bertempat dikawasan Hutan Negara yang dikelola oleh Perhutani tepatnya dipetak 40E RPH Sumberingin Ds Maliran Kec Ponggok Kab Blitar
- Bahwa saksi awalnya saksi bersama dengan saksi Sugeng Triono melaksanakan patroli di Kawasan hutan tersebut dari petak 40 B dan kemudian mendengar suara pohon tumbang dari arah selatan selanjutnya saksi melakukan penelusuran dari arah sumber suara dengan berjalan kaki dan setelah sampai dipetak 40 E RPH sumberingin saksi bersama dengan saksi ugend Triono melihat kejadian tersebut
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Sugeng Triono melakukan pengejaran dan melakukan penangkapan terhadap pelaku namun saksi berhasil menangkap satu orang pelaku sedangkan satu lagi melarikan diri
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan dan ditanya mengaku bernama Chandra dan kayu yang dipotong atau ditebang oleh Chandra dikawasan Hutan Negara yang dikelola oleh Perhutani berjumlah satu pohon kemudian dipotong potong menjadi 5( lima) batang dengan rincian sebagai berikut panjang 2 (du) meter diameter 25 cm volume 0,111M3 jumlah 1 (satu) batang panjang 2 (dua) meter diameter 22 cm volume 0,174 M3 dan jumlah 2 (dua) batang panjang 2 (dua) meter diameter 19 cm volume 0,124 M3

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2018/PN.Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan terdakwa ,melakukan penenabangan tersebut adalah sebuah gergaji tangan
- Bahwa terdakwa menebang pohon di kawasan hutan di petak 40 B Ds Maliran Kec Ponggok Kab Blitar tersebut tidak ada ijinnya dari pihak Perhutani
- Bahwa jarak rumah terdakwa dengan lokasi perhutani sekitar 1 km
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Perhutani RPH Sumberingin Ds Maliran kc Ponggok Kab Blitar menderita kerugian sebesar Rp 8,930.000,-( delapan juta sembilan ratus tiga puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya

2. **Saksi SUGENG TRIONO A.R.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Polisi Hutan Perhutani KRPH Plangi Blitar
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Petak 53 G RPH Plangi Dusun Tuwuhrejo Desa Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar terdakwa melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin;
- Bahwa sat itu saksi sedang melakukan patroli rutin dalam hutan Petak 53 G RPH Plangi Dusun Tuwuhrejo Desa Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar mendapati terdakwa sedang menebang dan mengangkut pohon jati, kemudian saksi bersama dengan anggota lainnya langsung mengamankan terdakwa beserta barang buktinya;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sendirian sedangkan kayu jati yang dipotong terdakwa ada empat potong;
- Bahwa kayu tersebut dipotong sendiri oleh terdakwa karena di petak 54 tidak ada pemotongan;
- Bahwa melihat dari bekas potongannya dapat diperkirakan Terdakwa memotong kayu jati dengan menggunakan gergaji;

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2018/PN.Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam memotong kayu jati tersebut tidak ada izin dari Perhutani
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya

### 3. **Saksi HARDI SURAHWO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana menebang kayu hutan tanpa ijin pihak perhutani yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira jam 05,00 Wib saksi mendapatkan telephon dari teman kerja saksi yang bernama Mujiono selaku KRPB Sumberingin yang mana pada saat itu saksi Mujiono mengatakan kepada saksi bahwa dirinya bersama dengan stafnya yang bernama Sugeng Triono A.R telah mengamankan pelaku penebangan pohon hutan kemudian saksi ditunggu oleh saksi Mujiono dan Sugeng Triono dipenagkaran Rusa Ds Maliran Kec Ponggok Kab blitar kemudian saksi seketika itu berangkat menuju penangkaran rusa sampai ditempat tersebut benar bahwa saksi Mujiono dan Sugeng Triono telah mengamankan pelaku penebangan pohon yang kemudian saksi menelphon teman saksi yang bernama Sahirudin untuk berangkat menuju penagkaran rusa dengan mengendarai kijang ptaroli setelah teman saksi bernama Sahirusin tiba dipenagkaran rusa kemudian saksi Sung Triono menjaga terdakwa selaku penebang kayu dan untuk teman saksi yang bernama Sahirudin dan Mujiono berangkat menuju ke lokasi kayu yang ditebang oleh terdakwa dan selang kemudian saksi Mujiono dan saksi Sahirudin datang dengan membawa 5 ( lima) glondong kayu yang sudah dalam keadaan terpotong menjadi lima bagian serta gergaji tangan setelah itu saksi berangkat menuju Mapolres Blitar Kota untuk menyerahkan terdakwa berikut barang buktinya

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2018/PN.Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lokasi penebangan kayu yang dilakukan oleh terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira jam 04.00 Wib dilokasi hutan Maliran petak 40 E Kec Ponggok Kab Blitar
- Bahwa terdakwa melakukan penebangan kayu bersama dengan temannya yang bernama Samsul ( yang berhasil melarikan diri )
- Bahwa kayu yang dipotong atau ditebang oleh Chandra dikawasan Hutan Negara yang dikelola oleh Perhutani berjumlah satu pohon kemudian dipotong potong menjadi 5( lima) batang dengan rincian sebagai berikut panjang 2 (du) meter diameter 25 cm volume 0,111M3 jumlah 1 (satu) batang panjang 2 (dua) meter diameter 22 cm volume 0,174 M3 dan jumlah 2 (dua) batang panjang 2 (dua) meter diameter 19 cm volume 0,124 M3;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya

4. **Saksi SAHIRUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana menebang kayu hutan tanpa ijin dari pihak pehutani yang dilakukan oleh terdakwa Chandra
- Bahwa saat itu saksi telah ditephon oleh saksi Hardi Surahwo bahwa ada pelaku penebangan pohon kayu jati di kawasan Hutan RPH Sumberingin Ds Maliran kec Ponggok Kab Blitar kemudian saksi datang di TKP
- Bahwa kemudian saksi membawakendaraan Dinas menuju ke TKP ditempat tersebut sudah ada terdakwa kemudian saksi bersama dengan saksi Mujiono saksi Hardi Surahwo mendatangi TKP dan membawa barang bukti yang telah ditebang oleh terdakwa berupa kayu jati yang dipotong atau ditebang oleh Chandra dikawasan Hutan Negara yang dikelola oleh Perhutani berjumlah satu pohon kemudian dipotong potong menjadi 5( lima) batang dengan rincian sebagai berikut panjang 2 (du) meter diameter 25 cm volume 0,111M3 jumlah 1 (satu) batang panjang 2 (dua) meter diameter 22 cm volume 0,174 M3 dan jumlah 2 (dua) batang panjang 2 (dua) meter diameter 19 cm volume 0,124 M3

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2018/PN.Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penebangan kayu hutan tersebut tanpa seijin Pihak perhutani

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira jam 04,00 Wib bertempat di hutan kawasan Hutan RPH Sumberingin Desa Maliran Kec Ponggok Kab Blitar terdakwa telah melakukan penebangan pohon jati
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira jam 17.00 Wib terdakwa mendatangi rumah Samsul dan mengatakan kepada Samsul ' Sul Anake dewe susune entek we gelem ora golek kayu jati neng alas maliran ' ( Sul anak kita susunya habis kamu mau apa nggak mencari kayu jati di hutan Maliran ) kemudian oleh Samsul dijawab " Yo engko budal jam setengah papat ae ( Ya nanti berangkat jam setengah empat saja ) kemudian sekira pk 03.30 Wib Samsul datang kerumah terdakwa kemudian terdakwa membawa gergaji tangan dan mereka berangkat bersama sama menuju ke hutan Maliran untuk menebang pohon jati
- Bahwa kemudian terdakwa melihat ada satu pohon jati yang sudah agak kering kemudian terdakwa gergaji bersama dengan samsul setelah berhasil roboh kemudian pohon jati diptong menjadi 5 bagian dengan ukuran : 1 ( satu ) batang dengan ukuran panjang 2 meter diameter 25 cm volume 0,111M3 2 ( dua ) batang panjang 2 ( dua ) meter diameter 22 cm volume 0,174M3, 2 ( dua ) batang panjang 2 ( dua ) meter diameter 19 cm volume 0,124 M3
- Bahwa terdakwa menebang kayu tersebut dengan menggunakan gergaji tangan
- Bahwa terdakwa menebang kayu jati di hutan Ds Maliran tanpa seijin pihak yang berwenang perhutani dalam hal ini sedangkan teman terdakwa yang bernama Samsul melarikan diri sampai sekarang belum tertangkap
- Bahwa jarak antara rumah terdakwa dengan kawasan hutan RPH Sumberingin Ds Maliran kec Ponggok Kab Blitar sekitar 1 km

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2018/PN.Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti

berupa:

- 1 (satu) batang kayu jati panjang 2 (dua) meter diameter 25 cm volume 0,111 M3
- 2 (dua) batang kayu jati panjang 2 (dua ) meter diameter 22 cm volume 0,174 M3
- 2(dua) batang kayu jati panjang 2 (dua) meter diameter 19 cm volume 0,124 M3
- 1(satu) bontos pangkal tunggak panjang 5 ( lima ) cm
- 1 (satu) buah gergaji tangan

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, setelah dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim telah menemukan adanya fakta hukum dalam perkara ini yaitu:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira jam 04,00 Wib bertempat di hutan kawasan Hutan RPH Sumberingin Desa Maliran Kec Ponggok Kab Blitar terdakwa telah melakukan penebangan pohon jati
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira jam 17.00 Wib terdakwa mendatangi rumah Samsul dan mengatakan kepada Samsul ‘ Sul Anake dewe susune entek we gelem ora golek kayu jati neng alas maliran “ ( Sul anak kita susunya habis kamu mau apa nggak mencari kayu jati di hutan Maliran ) kemudian oleh Samsul dijawab “ Yo engko budal jam setengah papat ae ( Ya nanti berangkat jam setengah empat saja ) kemudian sekira pk1 03.30 Wib Samsul datang kerumah terdakwa kemudian terdakwa membawa gergaji tangan dan mereka berangkat bersama sama menuju ke hutan Maliran untuk menebang pohon jati
- Bahwa kemudian terdakwa melihat ada satu pohon jati yang sudah agak kering kemudian terdakwa gergaji bersama dengan samsul setelah berhasil roboh kemudian pohon jati diptong menjadi 5 bagian dengan ukuran : 1 ( satu) batang dengan ukuran panjang 2 meter diameter 25 cm volume 0,111M3 2 (dua) batang panjang 2 ( dua ) meter diameter 22 cm volume 0,174M3, 2 (dua) batang panjang 2 (dua) meter diameter 19 cm volume 0,124 M3

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2018/PN.Bt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menebang kayu tersebut dengan menggunakan gergaji tangan
- Bahwa terdakwa menebang kayu jati di hutan Ds Maliran tanpa seijin pihak yang berwenang perhutani dalam hal ini sedangkan teman terdakwa yang bernama Samsul melarikan diri sampai sekarang belum tertangkap
- Bahwa jarak antara rumah terdakwa dengan kawasan hutan RPH Sumberingin Ds Maliran kec Ponggok Kab Blitar sekitar 1 km

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan sepanjang masih berkaitan dengan pembuktian perkara ini patut dianggap seluruhnya telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwa kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut Umum didakwa dengan dakwaan :

**PERTAMA** : melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b jo ps 12 huruf b Undang Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan .

**ATAU**

**KEDUA** : melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

**ATAU**

**KETIGA** : melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2018/PN.Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, abahwa dengan susunan dakwaan alternative sebagaimana telah disampaikan Penuntut Umum maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu untuk membuktikan tindakan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif Ketiga

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum tersebut terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal didalam dan/atau dikawasan hutan;

Menimbang, mengolah, bahwa terhadap unsur pertama yaitu **“Orang perseorangan”**, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang perseorangan” adalah siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan dalam perkara ini Jaksa penuntut Umum telah mengajukan CHANDRA Bin WIJAYANTO sebagai Terdakwa

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas para terdakwa dan para terdakwa telah membenarkan bahwa identitas yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya dan menurut pengamatan Majelis Hakim, selama persidangan berlangsung para terdakwa sehat jasmani dan rohani oleh karena itu maka terhadap para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengan demikian maka unsur “Orang perseorangan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur **“Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal didalam dan/atau dikawasan hutan”**, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2018/PN.Bt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 12 huruf c Undang Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, disebutkan kalau setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;

Meimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 2 Undang Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, disebutkan yang dimaksud dengan Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang diterapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bertempat tinggal didalam dan/atau di kawasan hutan adalah orang perseorangan yang bermukim di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan yang memiliki mata pencaharian yang bergantung pada kawasan hutan;

Menimbang, dari fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira jam 04,00 Wib bertempat di hutan kawasan Hutan RPH Sumberingin Desa Maliran Kec Ponggok Kab Blitar terdakwa telah melakukan penebangan pohon jati, dimana awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira jam 17.00 Wib terdakwa mendatangi rumah Samsul dan mengatakan kepada Samsul ' Sul Anake dewe susune entek we gelem ora golek kayu jati neng alas maliran ' ( Sul anak kita susunya habis kamu mau apa nggak mencari kayu jati di hutan Maliran ) kemudian oleh Samsul dijawab " Yo engko budal jam setengah papat ae ( Ya nanti berangkat jam setengah empat saja ) kemudian sekira pkl 03.30 Wib Samsul datang kerumah terdakwa kemudian terdakwa membawa gergaji tangan dan mereka berangkat bersama sama menuju ke hutan Maliran untuk menebang pohon jati kemudian terdakwa melihat ada satu pohon jati yang sudah agak kering kemudian terdakwa gergaji bersama dengan samsul setelah berhasil roboh kemudian pohon jati diptoong menjadi 5 bagian dengan ukuran : 1 ( satu ) batang dengan ukuran panjang 2 meter diameter 25 cm volume 0,111M3 2 ( dua ) batang panjang 2 ( dua ) meter diameter 22 cm volume 0,174M3, 2 ( dua ) batang panjang 2 ( dua ) meter diameter 19 cm volume 0,124 M3, terdakwa menebang kayu tersebut dengan menggunakan gergaji tangan dan terdakwa menebang kayu jati di hutan Ds Maliran tanpa seijin pihak yang berwenang dalam hal ini adalah perhutani;

Menimbang, bahwa terdakwa dan temannya telah menebang pohon di hutan yang ternyata hutan tersebut dikelola oleh Perhutani dimana terdakwa

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2018/PN.Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebang di wilayah tertentu yang diterapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap yaitu petak 40E RPH Sumberingin Ds Maliran Kec Ponggok Kab Blitar Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin adalah penebangan pohon yang dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan hutan yang diperoleh secara tidak sah yaitu izin yang diperoleh dari pejabat yang tidak berwenang mengeluarkan izin pemanfaatan hutan, dalam hal ini dapat diartikan meskipun ada memiliki izin pemanfaatan hutan tapi diperoleh dari pejabat yang tidak berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut maka sudah bisa dikategorikan tanpa memiliki izin, apalagi bagi pihak yang melakukan pemanfaatan hasil hutan yang tidak memiliki izin sama sekali dalam hal ini terdakwa yang tanpa ada izin dari siapapun melakukan penebangan pohon jati maka jelas perbuatan tersebut telah melanggar aturan, namun terdakwa tetap melakukan perbuatan menebang kayu jati;

Meimbang, bahwa rumah tempat tinggal Terdakwa berada sekitar 1 (satu) kilometer dari hutan dan memiliki mata pencaharian yang bergantung pada kawasan hutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum sebagaimana diatas dengan demikian maka terhadap unsur "melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal didalam dan/atau dikawasan hutan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal yang terbukti sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum didalamnya selain terdapat ancaman

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2018/PN.Bt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara juga terdapat ancaman pidana denda sehingga dengan demikian selain dijatuhi pidana penjara terhadap terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini 1 (satu) batang kayu jati panjang 2 (dua) meter diameter 25 cm volume 0.111 M3, -2 (dua) batang kayu jati panjang 2 (dua) meter diameter 22 cm volume 0,174 M3, -2 (dua) batang kayu jati panjang 2 (dua) meter diameter 19 cm volume 0,124 M3

1(satu) bontos pangkal tunggak panjang 5 (lima) sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan barang bukti tersebut adalah milik RPH Sumberingin Desa Maliran Kec Ponggok Kab Blitar maka dengan demikian sduah seharusnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada RPH Sumberingin Desa Maliran Kec Ponggok Kab Blitar melalui saksi Hardi Surahwo, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji tangan adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan atau setidaknya tidaknya dirusak sampai tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak keseimbangan lingkungan atau wilayah hutan;
- Perbuatan terdakwa merugikan pihak lain dalam hal ini Perum Perhutani;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2018/PN.Bt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan memberikan keterangan tidak berbeli-belit;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini:

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CHANDRA bin WIJAYANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PENEBAHAN POHON DALAM KAWASAN HUTAN TANPA IZIN DILAKUKAN OLEH ORANG BERTEMPAT TINGGAL DI SEKITAR KAWASAN HUTAN" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang kayu jati panjang 2 (dua) meter diameter 25 cm volume 0,111 M<sup>3</sup>,
  - 2 (dua) batang kayu jati panjang 2 (dua) meter diameter 22 cm volume 0,174 M<sup>3</sup>,
  - 2 (dua) batang kayu jati panjang 2 (dua) meter diameter 19 cm volume 0,124 M<sup>3</sup>
  - 1 (satu) bontos pangkal tunggak panjang 5 (lima) cm

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2018/PN.Bt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada RPH Sumberingin Desa Maliran Kec Ponggok Kab  
Blitar melalui saksi Hardi Surahwo,

- 1 (satu) buah gergaji tangan ;  
dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.  
5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Blitar pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 oleh  
Fransiskus Wilfirdus Mamo, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Christine  
Simanullang, S.H. dan Rintis Candra, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa  
tanggal 18 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim  
Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Nilawati, S.H., Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Blitar serta dihadiri oleh Lilik Pujiati, S.H. Penuntut Umum  
dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang

Christine Simanullang, S.H

Fransiskus Wilfirdus Mamo, S.H.M.H.

Rintis Candra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nilawati, S.H.,

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2018/PN.Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)